

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061 – 7956623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor: 425 / 1171 / P.SD / 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- Surat Ketua Yayasan Methodist Kasih Imanuel Indonesia Nomor: 642/Meth/TM.2020, 14 Februari 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional SD Swasta Methodist Tanjung Morawa.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/681/PDM/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
 - Surat Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 800/03/Korwil.TM/2020, 31 Januari 2020 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Methodist Tg. Morawa.

Menimbang Mengingat

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
 - Permendiknas RÍ Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 - Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan izin operasional pendirian sekolah pada :
 - Nama Sekolah
- SD SWASTA METHODIST TANJUNG MORAWA
- Alamat Sekolah
- : Jl. Irian No.239 Tanjung Morawa
- Kecamatan
- : Tanjung Morawa
- Kabupaten
- : Deli Serdang
- Nama Yayasan
- : Yayasan Methodist Kasih Imanuel Indonesia
- Alamat Yayasan
- : Jl. Irian No.239 Tanjung Morawa

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 - 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 - 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

- : Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
 - Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal 29 Januari 2020 s.d 29 Januari 2025.
 - Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 - Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibetapkan di : Lubuk Pakam
20 Februari 2020

KEPATADINAS PENDIDIKAN

KABUPATAN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP

PENBINA TK. I

SE NIP 197312111993031005

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
- 2. Dinas Pendidikan Prov. Su
- 3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas